



PUTUSAN

Nomor 994/Pdt.G/2023/PA.Sub



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK: **, Tempat tanggal lahir: Arung Santek, 01 Juli 1992,
umur 31 tahun agama Islam, pendidikan terakhir SD,
pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di **, Desa
Labuhan Aji, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten
Sumbawa, sebagai **Penggugat**
melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir: Labuhan Aji, 05 Januari 1990, umur 33
tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Belum Tamat SD,
pekerjaan Petani, tempat tinggal di rumah orang Tua
Tergugat di **, Desa Labuhan Aji, Kecamatan Labuhan
Badas, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 November
2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa
Besar dengan Nomor 994/Pdt.G/2023/PA.Sub, tanggal 24 November 2023 yang
pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012 Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan di Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten
Sumbawa, sebagaimana tercatat di Buku Akta Nikah yang dikeluarkan
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan
Badas, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 318/21/XI/2012, tertanggal 07
November 2012.

Hlm. 1 dari 7
Putusan Nomor 994/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah milik Penggugat yang terletak di **, Desa Labuhan Aji, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 11 tahun 7 Bulan.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - a) ***, Tempat tanggal lahir : Labuhan Aji, 01 April 2014, umur 9 tahun.
4. Bahwa sekitar akhir bulan Mei tahun 2023, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi keluarga, karena Tergugat malas bekerja.
 - b. Tergugat sering berkata kasar terhadap penggugat.
 - c. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang sah.
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir bulan Juni tahun 2023 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan sampai sekarang. Yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah sendiri yang terletak di ***, Desa Labuhan Aji, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa. Sementara Tergugat pulang ke orang Tua Tergugat di ***, Desa Labuhan Aji, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa.
6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan

Hlm. 2 dari 7
Putusan Nomor 994/Pdt.G/2023/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

8. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan telah diberikan saran dan nasihat untuk berdamai dan hidup rukun kembali oleh Majelis Hakim akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 154 R.Bg, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim kemudian menunjuk Erpan, S.H., M.H Sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 994/Pdt.G/2023/PA.Sub tanggal 14 Desember 2023 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Hlm. 3 dari 7
Putusan Nomor 994/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator tertanggal 14 Desember 2023, Erpan, S.H., M.H, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hanya hadir pada persidangan tanggal 07 Desember 2023 dan 14 Desember 2023 namun pada persidangan berikutnya tanggal 21 Desember 2023 dan tanggal 04 Januari 2024 Penggugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Adapun Tergugat hanya hadir pada persidangan tanggal 14 Desember 2023 dan 21 Desember 2023 namun pada persidangan tanggal 04 Januari 2024 Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan untuk berhadir pada persidangan sebelumnya (tanggal 21 Desember 2023) sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Sumbawa sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hlm. 4 dari 7
Putusan Nomor 994/Pdt.G/2023/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara hukum perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2012 yang dicatat pada tanggal 07 November 2012 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jis* pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah berusaha memberikan saran dan nasihat agar Penggugat dan Tergugat berdamai dan hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator Erpan, S.H., M.H, tertanggal 14 Desember 2023 tidak berhasil mencapai kesepakatan damai yang selengkapny

Hlm. 5 dari 7
Putusan Nomor 994/Pdt.G/2023/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hanya hadir pada persidangan tanggal 07 Desember 2023 dan 14 Desember 2023 namun pada persidangan berikutnya tanggal 21 Desember 2023 dan tanggal 04 Januari 2024 Penggugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Adapun Tergugat hanya hadir pada persidangan tanggal 14 Desember 2023 dan 21 Desember 2023 namun pada persidangan tanggal 04 Januari 2024 Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan untuk berhadir pada persidangan sebelumnya (tanggal 21 Desember 2023) sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 (Rumusan Kamar Agama angka 5 huruf a) maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.745.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 6 dari 7
Putusan Nomor 994/Pdt.G/2023/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh H. Muhlis, S.H. sebagai Ketua Majelis, M. Mirwan Rahmani, S.H.I. dan Dedi Jamaludin, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Amiruddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

M. Mirwan Rahmani, S.H.I.

H. Muhlis, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dedi Jamaludin, Lc

Panitera Pengganti

ttd

Amiruddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | | |
|---|-------------------------|---|-----|---------------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2 | Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3 | Biaya Panggilan P dan T | : | Rp. | 1.600.000,00 |
| 4 | PNBP Panggilan P | : | Rp. | 10.000,00 |
| 5 | PNBP Panggilan T | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6 | Materai | : | Rp. | 10.000,00 |
| 7 | Biaya redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| | Jumlah | | Rp. | 1.745.000,00 |

(satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7
Putusan Nomor 994/Pdt.G/2023/PA.Sub